

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (2014:278) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman.

Menurut Bastian (2010:77) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pertanggungjawaban,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pertanggungjawaban, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Saleh (2020) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah berbeda-beda. Ketika suatu daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada, daerah tersebut dapat menghasilkan suatu pendapatan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketika pendapatan asli daerah lebih besar dari transfer pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena mampu membiayai daerahnya sendiri dan menekan angka transfer dari pemerintah pusat.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu bantuan eksternal yang diterima suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, keberhasilan otonomi daerah bukan hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan asli daerah, tetapi proporsi transfer dana dari pusat yaitu dana perimbangan.

2.1.1.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kawatu (2019:99) kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian pemerintah daerah menunjukkan semakin tinggi juga kemandirian keuangan daerahnya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.1.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Halim (2014:169) terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Pola hubungan instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Pola hubungan konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat mulai berkurang karena kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Pola hubungan delegatif

Pola hubungan delegatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah disajikan dalam matriks seperti berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0 – 25	Instruktif
>25 – 50	Konsultatif
>50 – 75	Partisipatif
>75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2014:169)

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Selain itu, belanja modal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok operasional.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang penjelasan anggaran, belanja modal adalah jenis pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset dan/atau meningkatkan nilai aset tetap atau aset lainnya yang melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Mardiasmo (2018:213) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Bagjana *et al.*, (2021:200), jenis-jenis belanja modal terdiri atas lima jenis belanja yaitu:

1. Belanja Modal Tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Bangunan, dan Irigasi.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Penjelasan mengenai jenis-jenis belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan beberapa pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah dan hingga tanah yang dimaksudkan dalam kondisi yang siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ialah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberi manfaat lebih dari dua belas bulan hingga peralatan dan mesin yang dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas hingga dalam kondisi yang siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan yang bukan kategori kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Yang termasuk dalam belanja modal fisik lainnya diantaranya yaitu kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, barang untuk museum, hewan ternak, tumbuhan, buku-buku, serta karya ilmiah.

2.1.2.3 Peranan Belanja Modal

Belanja Modal memiliki peranan untuk dapat membantu dalam desentralisasi suatu daerah. Menurut Erlina *et al* (2015:158) belanja modal yaitu bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat efek jangka panjang baik secara makro dan mikro bagi perekonomian daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal melalui APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya, setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Syukriy Abdullah *et al* (2017) belanja modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan belanja modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Dalam hal ini belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga.

2.1.2.4 Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran belanja modal menurut Halim & Kusufi (2014:107) dapat dihitung sebagai berikut:

Belanja Modal =	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya
-----------------	---

Kemudian menurut Baldric Siregar (2015:167) Belanja Modal dapat dihasilkan dari perhitungan:

Belanja Modal =	Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Fisik Lainnya
-----------------	--

2.1.3 Dana Perimbangan

2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 Ayat 69 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam

rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Baldric Siregar (2015:31) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Irdaus (2014:15) dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

2.1.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Klasifikasi dana perimbangan menurut Irdaus (2014:15) yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH).
2. Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Dana Transfer Umum yang terdiri atas;
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH).
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Dana Transfer khusus yang terdiri atas;

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Adapun penejelasan dari klasifikasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri atas:
 - 1) DBH pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan cukai hasil tembakau.
 - 2) DBH sumber daya alam yang terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
2. Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.
 - 1) Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3. Dana Alokasi Khusus terdiri atas:

- 1) DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- 2) DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- 3) Hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.3.3 Pengukuran Dana Perimbangan

Pengukuran dana perimbangan menurut Baldric Siregar (2015:31) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

Kemudian menurut Irdaus (2014:17) dana perimbangan dapat dihasilkan dari perhitungan:

$$\text{Dana Perimbangan} =$$

$$\text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

2.1.4 *E-government*

2.1.4.1 Pengertian *E-government*

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, yang dimaksud *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunikasi bisnis, dan kelompok terakait lainnya menuju *good governance*.

Menurut Suaedi & Wardianto (2019:54) *E-government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Menurut Indrajit (2016:3) menyatakan bahwa *E-government* bukanlah jalan pintas untuk menuju perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan; *e-government* adalah sarana atau alat untuk menuju kepada objek-objek tersebut.

2.1.4.2 Tujuan *E-government*

Tujuan dari diselenggarakan *e-government* pada suatu negara atau daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, disebutkan tujuan dari dilaksanakannya *e-government*, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.4.3 Manfaat *E-government*

Menurut Indrajit (2016:4) *e-government* diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Layanan masyarakat;
2. Hubungan antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi;

4. Pelaksanaan pemerintah lebih efisien.

Berikut penjelasan dari manfaat *e-government* di atas:

1. Layanan Masyarakat

Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintahan. Informasi dapat dicari dan diperoleh dari rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

2. Hubungan antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis

Terjadi peningkatan hubungan antar pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.

4. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien

Dengan adanya *e-government* diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.

2.1.4.4 *E-government* di Pemerintahan

Seiring dengan perkembangannya untuk memperkuat penerapan *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, hingga akhirnya ditetapkan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang membuat istilah *e-government* di Indonesia lebih dikenal sebagai SPBE.

Pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk menyediakan pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Di Amerika, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam adopsi *e-government* (Manoharan & Ingrams, 2018). Diharapkan, dengan adopsi *e-government* oleh pemerintah daerah, jangkauan pelayanan dapat meluas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan teknologi antara warga di kota dan di desa.

Terkait dengan implementasi dan percepatan SPBE di pemerintahan daerah, Presiden telah menetapkan Keppres No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Bentuk percepatan dan perluasan digitalisasi yang dimaksud adalah belanja dan pendapatan daerah akan bertransformasi menjadi transaksi digital/non tunai dan juga berlaku untuk pembayaran di masyarakat. Iskandar Simorangkir selaku Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa hasil

pilot project elektronifikasi transaksi di 12 pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan rata-rata 11 persen (Limanseto, 2021). Hal tersebut dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah yang tentunya dapat menjadi solusi yang baik bagi pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam tingkat kemandirian daerah.

2.1.4.5 Evaluasi *E-government* di Indonesia

Evaluasi atau pengukuran *e-government* di Indonesia dimulai pada tahun 2007 oleh Kominfo dengan nama Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan pada tingkat Kementrian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Khusus untuk Kabupaten/Kota dilakukan bergilir setiap tahunnya. Dengan dilaksanakan Pegi diharapkan dapat memberikan peningkatan TIK di seluruh instansi sebagai upaya dalam memberikan rekomendasi dan menjadi suatu wadah dalam mempermudah implementasi antar instansi pemerintah. Terdapat lima dimensi yang dievaluasi pada PeGi, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Evaluasi Pemeringkatan *e-government* di Indonesia (PeGI) terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 dan 2017 tidak dilaksanakan dan dimulai kembali pada tahun 2018 dengan format penilaian *e-government* berdasarkan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi. Penilaian evaluasi tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan, tahap untuk melakukan berbagai macam persiapan seperti instrumen evaluasi, tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi;
2. Tahap pelaksanaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan analisis evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, proses wawancara, dan/atau peninjauan lapangan;
3. Tahap pelaporan, bertujuan untuk menyusun hasil dan rekomendasi.

Pada tahap pelaksanaan evaluasi SPBE menggunakan empat metode, yaitu:

- 1) Evaluasi mandiri, dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, memberikan tanggapan serta disampaikannya bukti pendukung oleh penilai internal.
- 2) Evaluasi dokumen, jawaban/tanggapan dan bukti pendukung yang diberikan kemudian dinilai oleh evaluator eksternal.
- 3) Wawancara, dilakukannya proses tanya jawab atau klarifikasi oleh evaluator eksternal terhadap evaluator internal terhadap jawaban/tanggapan dan bukti-bukti pendukung yang telah diberikan.
- 4) Observasi lapangan, dilakukannya peninjauan ke lapangan oleh evaluator eksternal untuk memvalidasi terhadap penilaian penjelasan dan bukti – bukti yang disertakan.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*) dalam menilai sejauh implementasi SPBE pada instansi pusat dan daerah. Tingkat kematangan akan memberikan arahan pengembangan SPBE pada *output* dan *impact* yang lebih baik. Adapun penilaian

tersebut menggunakan struktur penilaian yang terdiri dari domain, aspek dan indikator, yang setiap unsur tersebut memiliki bobot masing – masing yang berbeda. Tabel 2.2 menyajikan bobot untuk masing – masing domain dan aspek, sedangkan nilai indikator didapat dengan membagi bobot aspek dengan jumlah indikator yang tertera pada aspek tersebut.

Tabel 2.2
Persentase Bobot Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2018

Nilai Indeks SPBE yang dihasilkan kemudian diinterpretasikan dari tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dengan melihat Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Interpretasi Indeks SPBE

Nilai Indeks	Predikat	Keterangan
4,2 – 5,0	Memuaskan	Adanya peningkatan kualitas tata kelola secara berkesinambungan dengan hadirnya kebijakan internal yang mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan. Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan baik secara internal maupun eksternal.
3,5 < 4,2	Sangat Baik	Adanya integrasi antara proses tata kelola yang satu dengan yang lainnya dan dapat diukur secara kuantitatif dalam hal kinerja dengan didukung adanya kebijakan internal yang mengatur proses integrasi tata kelola dengan pengukuran kinerja tersebut. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
2,6 < 3,5	Baik	Kebijakan internal telah mengatur adanya standarisasi dalam proses tata kelola oleh semua unit organisasi namun belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola. Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
1,8 < 2,6	Cukup	Dasar – dasar manajemen telah diterapkan dalam proses tata kelola, dapat didefinisikan maupun didokumentasikan, namun pelaksanaannya baru sebatas standar masing – masing unit organisasi. Kebijakan internal sudah dilegalisasi, namun masih bersifat parsial atau sektoral. Layanan SPBE sudah bersifat interaksi dua arah.
<1,8	Kurang	Tata kelola baru dilaksanakan sewaktu – waktu, tidak terorganisir dengan baik, tidak adanya pemantauan, dan hasil tidak dapat diprediksi. Belum tersedianya kebijakan internal atau masih dalam konsep. Layanan SPBE diberikan masih bersifat satu arah.

Sumber: Permen PAN & RB Nomor 5 Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa semakin tinggi indeks SPBE yang diperoleh suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah maka semakin baik implementasi SPBE-nya dan dapat diartikan bahwa pemerintah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adanya keterpaduan dan

kesinambungan, akuntabel, terciptanya interoperabilitas serta adanya keamanan, sesuai dengan prinsip SPBE.

2.2 Kajian Empiris

Nina Andriana (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah, dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah.

Sari & Mustanda (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Badung, sedangkan PAD dan belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung.

Novitasari & Novitasari (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan

DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

N. P. Saraswati *et al* (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Bella *et al* 2022) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Fitryani & Suwarno (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal juga menunjukkan pengaruh terhadap tingkat

kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Nindita & Rahayu (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Andriani & Wahid (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Machfud *et al* (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara dana alokasi umum dan dana otonomi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hendrian *et al* (2024) dalam penelitian yang berjudul *Peran Penerapan E-government Terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah* menunjukkan bahwa penerapan *e-government* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *e-government* meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam layanan publik. Yang akhirnya berdampak pada kinerja pegawai dan kualitas pelayanan.

Bahtiar *et al* (2021) dalam penelitian yang berjudul *Digital Government dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA)* menunjukkan bahwa Pada variabel *demand* (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak bermotor melalui layanan *online* berbasis aplikasi SAMSAT *Mobile* Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatanan setiap tahunnya.

Avianto & Amelia (2021) dalam penelitian yang berjudul *Penerapan E-government Melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) Di Sekretariat Jenderal MPR RI* menunjukkan bahwa dalam penerapan *e- government* SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan *e-government*.

Afiah *et al* (2022) dalam penelitian yang berjudul *Investasi Daerah dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah* menunjukkan bahwa

investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan *e-government* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.

Giri & Yaqien (2023) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 –2023 secara parsial menunjukan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, variabel belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil secara simultan variabel indeks pembangunan manusia, belanja modal, belanja pegawai dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023.

Wasil *et al* (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kristina *et al* (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan

daerah, sementara untuk dana perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Secara bersamaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Rahmat Saleh (2020) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah serta dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Maulina *et al.*, (2021) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Hamzami *et al.*, (2022) dalam penelitian yang berjudul Implikasi Belanja Modal dan *E-government* Terhadap kemandirian keuangan daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah yang diukur dari rasio

kemandirian. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal, rendahnya alokasi maupun realisasi dari belanja modal itu sendiri dan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada belanja modal. Implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dapat diartikan bahwa peningkatan skor SPBE akan membuat kinerja keuangan daerah semakin baik. Hadirnya layanan pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi daerah atau pendapatan asli daerah lainnya mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini tentu menjadi modal dasar, dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya, yang tentu juga akan membuat tingkat kemandirian daerah naik.

Jhoniarta *et al* (2023) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel Secara *Online* di Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar dengan menerapkan sistem *online* dapat dengan baik namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan e-government pada proses pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar.

Tabel 2.4
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nina Andriani (2020), Indonesia	Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan	Tempat penelitian	Dana alokasi umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.2, No 1, (2020), Hal.105-

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kemandirian Daerah		daerah, dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah.	113
2	Ni Made Diah Permata Sari & I Ketut Mustanda (2019), Bali	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah	Ukuran pemerintah daerah menghasilkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Badung, sedangkan PAD dan belanja modal menghasilkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung.	ISSN : 2302-8912 E-Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 8, 2019 :4759-4787
3	Maya Novitasari & Lita Novitasari (2019), Semarang	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pajak, Retribusi, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak	<i>INVENTORY</i> : Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	
4	Nadya Putri Saraswati & Nashirotn Nisa Nurjarhatin (2021) Indonesia	Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Business Management Economic, and Accounting National Seminar</i> Volume 2, 2021, Hal 51-64
5	Shinta Bella, Fitrah Sari, dan Ullya Rahmi Aswin (2022) Sumatera Barat	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana	<i>Jurnal Syntax Transformation</i> p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769, Vol. 3, No 5, Mei 2022

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
6	Fitriyani & Suwarno (2021), Jawa Tengah	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Dana Alokasi Umum dan Belanja Pegawai	DAU, dan Belanja modal berpengaruh terhadap tingkat keuangan daerah. Sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Vol. 1 No. 1.1 2019, hal 61-69 ISSN: 2776-2092
7	Nareswari Listya Nindita & Sri Rahayu (2018) Jawa Barat	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal Accounting and Finance</i> Edisi Vol. 2 No 1 Maret 2018
8	R. Neneng Rina Andriani & Nisa Noor Wahid (2018) Kota Tasikmalaya	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh	Jurnal Akuntansi Volume 13 No.1 Januari-Juni 2018 30-39 ISSN: 1907-9958

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
9	Machfud, Asnawi, dan Naz'aina (2020) Aceh	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara dana alokasi umum dan dana otonomi khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2503.4367
10	Hendrian, Suparno, Wahono, Handaru (2024) Jakarta	Penerapan <i>e-government</i>	Kinerja Pelayanan Publik	Penerapan <i>e-government</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pelayanan publik.	<i>Indo-MathEdu Intellectuals Journal</i> , ISSN : 2808-5078 Volume. 5 , No. 3, 2024.
11	Bahtiar, Myrna, Susanti (2021), Jatinangor	<i>Digital Government</i>	Hanya satu variabel	Pada variable <i>demand</i> (layanan digital yang diberikan) realisasi penerimaan pajak bermotor melalui layanan <i>online</i> berbasis aplikasi	Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2021, Volume 7, Nomor 2 (e- ISSN: 2620-3499)p

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				SAMSAT <i>Mobile</i> Jawa Barat cukup berkembang dan mengalami peningkatanan setiap tahunnya.	ISSN:2442 949X)
12	Avianto & Amelia (2021), Jakarta	Penerapan <i>E-Government</i>	Hanya satu variabel	Penerapan <i>e-government</i> melalui (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan <i>e-government</i> .	<i>International Journal of Social and Public Administration</i> Vol.I No.I (April 2021)
13	Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Ibnu Hamzami Ulfi (2021) Indonesia	<i>E-Government</i> dan Kemandirian Keuangan Daerah	Investasi Daerah	Investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. <i>E-government</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Bina Ekonomi Volume 25 No. 2 tahun 2021
14	Muhammad Giri, Ainul Yaqien (2023) Serang	Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah	Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pegawai, dan Kepadatan Penduduk	Secara parsial menunjukan bahwa variabel indeks pembangunan manusia, belanja pegawai, dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan.	ISSN : 2656-6168 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan. Vol. 10, No 2, Agustus 2024.

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sedangkan variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. Secara simultan variabel indeks pembangunan manusia, belanja modal, belanja pegawai dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2016-2023.	
15	Mohammad Wasil, Nika Syahdila, Ayu Larasati, dan Nurliana Mufida (2020) Kabupaten Sidoarjo	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Regional Economics</i> Indonesia , Vol. 1, No. 2, 2020 : 99-109
16	Siti Kristina, Amran T. Naukoko, dan Hanly F. DJ	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap	Jurnal EMBA Vol. 9 No. 1 Januari 2021, Hal 453-461

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Siwu (2021) Kabupaten Halmahera Tengah	Daerah		peningkatan kemandirian keuangan daerah, sementara dana perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Secara bersamaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.	
17	Rahmat Saleh (2020) Kabupaten Bogor	Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana fiskal mempengaruhi pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah, dan pendapatan asli daerah serta dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Informasi, Perpajakan, dan Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 15 No. 2 Juli 2020 :111-134 ISSN: 2685-6441 (online) ISSN: 1907-7769 (Print)
18	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, & Nabilla Salsa Fahira (2021), Tangerang	Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan Daerah	PAD dan Ukuran Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.</i> http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Sementara itu, variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
19	Ibnu Hamzani, Nunuy Nur Afiah, dan Sri Mulyani (2022)	Belanja Modal, E-Government, dan Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah yang diukur dari rasio kemandirian. Implementasi <i>e-government</i> berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dapat diartikan bahwa peningkatan skor SPBE akan membuat kinerja keuangan daerah semakin baik.	<i>Indonesian Governance Journal</i> (Kajian Politik – Pemerintahan) ISSN: 2721-1991 https://doi.org/10.24905/igi.5.2.2022.70-83 Volume: 5 No: 2 Oktober 2022
20	Pande Putu Donny Jhoniarta, Ni Putu Tirka Widanti, dan I Made Sumada (2023)	<i>E-Government</i>	Hanya satu variabel	Pelaporan dan pembayaran pajak hotel di kota Denpasar dengan menerapkan sistem online dapat dengan baik namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan <i>e-government</i> dalam pembayaran pajak	Jurnal Widya Publika Vol 11, No.2 Desember 2023 ISSN: 2338-2554 E-ISSN: 2809-0691

No	Peneliti, Tahun, Tempat penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hotel secara <i>online</i> di kota Denpasar.	
Lutfi Maulana Muhammad (2025) Judul : “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi <i>E-Government</i> terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023)”					

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Dalam mewujudkan kemandirian tersebut, berbagai faktor dapat memberikan pengaruh diantaranya belanja modal, dana perimbangan, dan implementasi *e-government*.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Selain itu, belanja modal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok operasional.

Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja

modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Salah satu bentuk dari belanja modal adalah pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang investasi, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan faktor penting dalam mencapai kemandirian daerah (Wibowo & Monalisa, 2019).

Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari & Novitasari (2019) yang penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ema Nur Indah Fitryani, 2021) dan Nindita & Rahayu (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh N. P. Saraswati *et.al* (2021) dan Giri & Yaqien (2023) mendapatkan hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2022 Ayat 69 dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Dana perimbangan dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akan tetapi diharapkan setiap daerah

tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, tapi menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Andriani & Wahid, 2018). Namun demikian, jika dana perimbangan dialokasikan untuk sektor produktif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian daerah.

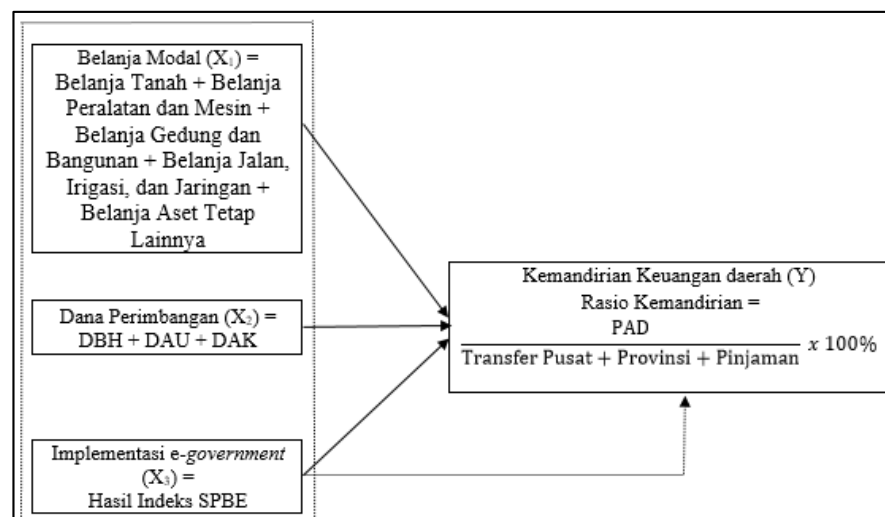
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina *et al* (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wasil *et al* (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain dua faktor di atas, Implementasi *e-government* juga dapat memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dimaksud *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunikasi bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good-governance*.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi, mengurangi kebocoran anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan unsur penting dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Peran *e-government* dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Hamzami *et al* (2021) menyatakan bahwa implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hadirnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi *E-government* secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
2. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.
4. Implementasi *E-government* secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.